

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat

Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan & Anisa Ashari

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Terkait Covid-19 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan

Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi & Ahmad Ramzy

Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19

Raines Wadi

Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19

Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah & Khaerul Aqbar

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Rindam Nasruddin & Islamul Haq

Psikoterapi Spiritual dan Pendidikan Islam dalam mengatasi dan menghadapi gangguan Anxiety Disorder di saat dan pasca Covid-19

Yono, Indriya Rusmana & Hilda Noviyanty

Covid-19: Tinjauan Maqasid Al-Shariah Terhadap Penanguhan Pelaksanaan Ibadah Shalat Di Tempat Ibadah (Hifdz al-Nafs Lebih Utama Dari Hifdz al-Din?)

Hudzaifah Achmad Qotadah

Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang-Undangan*

Tigor Einstein¹, Muhammad Ishar Helmi², Ahmad Ramzy³

¹Universitas Nasional, ²Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v7i7.15826](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15826)

Abstract

The Covid-19 case puts the world in a state of turmoil, uncertainty, complexity and uncertainty, making problems, challenges, and even threats of the Indonesian nation and state increasingly large and complex. Entering 2020, the entire world including Indonesia is threatened by the outbreak of the spread of Covid-19. As a result of Covid-19, all lives of the Indonesian people, including economic life, are threatened. To remedy this situation, the President established a policy in the form of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 Year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and / or In Order to Face Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. This government policy did not go smoothly, but received a lot of criticism from various parties.

Keywords: Perppu, legislation

Abstrak

Kasus Covid-19 menjadikan dunia berada dalam keadaan yang bergejolak (Volatility), tidak pasti (Uncertainty), kompleks (Complexity), dan tidak jelas (Ambiguity) membuat persoalan, tantangan, bahkan ancaman bangsa dan negara Indonesia bertambah besar dan kompleks. Memasuki tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia terancam dengan merebaknya penyebaran Covid-19. Akibat Covid-19 ini, segala kehidupan bangsa Indonesia, termasuk kehidupan ekonomi menjadi terancam. Untuk memperbaiki keadaan tersebut, Presiden menetapkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan pemerintah ini tidaklah berjalan mulus begitu saja, melainkan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Perppu, Perundang-undangan

*Diterima: 12 April 2020, Revisi: 24 Mei 2020, Diterbitkan 12 Juni 2020.

¹ **Tigor Einstein** adalah Pengacara pada Firma Hukum Wibawa Ramzy & Associates, igorsinaga1214@gmail.com.

² Muhammad Ishar Helmi adalah dosen pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, izharhelmi@uinjkt.ac.id.

³ **Ahmad Ramzy** adalah pengacara pada Firma Hukum Wibawa Ramzy & Associates/ Universitas Nasional, ahmad.ramzi@rocketmail.com

Pendahuluan

Seiring pertumbuhan dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, tak sedikit membawa persoalan, tantangan, bahkan ancaman yang terhitung relatif besar dan kompleks. Sehingga kondisi Indonesia semakin memburuk terlebih ditandainya dengan keadaan objektif dunia yang berada dalam keadaan yang bergejolak (*Volatility*), tidak pasti (*Uncertainty*), kompleks (*Complexity*), dan tidak jelas (*Ambiguity*).

Kehidupan ekonomi misalnya, sebelum memasuki tahun 2020 Bank Indonesia memprediksi inflasi pada akhir tahun 2020 diperkirakan sebesar 3,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2,72%. Selain itu, nilai tukar Rupiah terhadap USD pada akhir tahun 2020 diperkirakan akan melemah menjadi Rp14.126 per USD dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp14.070 per USD.⁴ Belum lagi defisit transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD) pada 2019 mencapai 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pada 2020 diperkirakan berada di kisaran 2,5%-3%.⁵ Memasuki tahun 2020 dengan merebaknya penyebaran Virus Corona (Covid-19). Bahkan akibat Covid-19 tersebut, Menteri Keuangan memperkirakan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 2,3% karena virus corona dengan skenario terburuk hingga -0,4%.⁶

Menghadapi keadaan demikian, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Presiden beralasan bahwa penetapan Perppu tersebut dikarenakan penyebaran Covid-19 bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan mempengaruhi fundamental perekonomian nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan landasan hukum agar pemerintah dan otoritas terkait dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat luar biasa (*extraordinary actions*) secara cepat dan tetap akuntabel untuk penanganan Pandemi Covid-19 bila diperlukan.⁷

Kendati kebijakan Presiden berupa penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidaklah mendapat dukungan penuh dari segenap rakyat Indonesia, melainkan mendapatkan pertentangan serta kritik dari berbagai kalangan. Misalnya,

⁴Bank Indonesia, "Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi", ditelusur melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/proyeksi-indikator-makroekonomi/Documents/Triwulan%20IV%20-%202019.pdf> tanggal 12 April 2020.

⁵Nanda Aria Putra, "BI Prediksi Defisit Transaksi Berjalan Di Bawah 3%", ditelusur melalui <https://www.alinea.id/bisnis/bi-prediksi-defisit-transaksi-berjalan-2020-di-bawah-3-b1ZG89qUe> tanggal 12 April 2020.

⁶Aud/Age, "Sri Mulyani: Skenario terburuk Ekonomi RI minus 0,4 Persen", ditelusur melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200401104553-532-489008/sri-mulyani-skenario-terburuk-ekonomi-ri-minus-04-persen?> tanggal 12 April 2020.

⁷Nuranisa Hamdan, "Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona", ditelusur melalui <https://www.tagar.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-jokowi-teken-perppu-corona> tanggal 12 April 2020.

keberadaan Pasal 27 yang dinilai memberikan kekebalan hukum (imunitas) terhadap pejabat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,⁸ Pasal 7A UUD 1945,⁹ dan bahkan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.¹⁰

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹¹ Sumber data sebagai rujukan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Analisis dan Pembahasan

1. Syarat Formil Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020

Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (disingkat Perppu), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 merupakan atribusi kewenangan perundang-undangan, yang mana penciptaan kewenangan oleh Konstitusi (*Grondwet*) atau oleh pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu lembaga negara, baik lembaga negara yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk melaksanakan kewenangan tersebut.¹² Dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak diatur secara rinci mengenai syarat-syarat penetapan Perppu kapan Presiden dapat menetapkan untuk mengatasi suatu kegentingan yang memaksa.

Kendati UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan terkait, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat-syarat demikian. Namun, terdapat pendapat ahli dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan kapan suatu Perppu dapat ditetapkan oleh Presiden. Misalnya, Jimly Ashiddiqie mensyaratkan 3 (tiga) syarat materil untuk penetapan Perppu, diantaranya: 1). Adanya kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau "*reasonable necessity*"; 2). Terdapat kegentingan waktu; dan 3). Tidak tersedia alternatif lain atau penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak dapat mengatasi

⁸Angga Yudha Pratama, "MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal Covid-19 ke MK", ditelusur melalui <https://merahputih.com/post/read/maki-gugat-pasal-impunitas-pejabat-di-perppu-jokowi-soal-covid-19-ke-mk> tanggal 12 April 2020.

⁹Desmond J. Mahesa, "Analisis Hukum Menguak Tabir dari Kejanggalan Perppu No. 1/2020", ditelusur melalui <https://www.law-justice.co/artikel/84613/analisis-hukum-menguak-tabir-dari-kejanggalan-perppu-no-1-2020/> tanggal 12 April 2020.

¹⁰Andi Saputra, "Refly Harun Soal Perppu Corona: Korupsi di tengah bencana dihukum mati", ditelusur melalui <https://news.detik.com/berita/d-4974335/refly-harun-soal-perppu-corona-korupsi-di-tengah-bencana-dihukum-mati> tanggal 12 April 2020.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 133.

¹²A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 352.

keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan.¹³

Selaras dengan Pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi-pun telah mensyaratkan unsur-unsur dari Kegentingan Memaksa yang mengakibatkan Presiden dapat menetapkan suatu Perppu, diantaranya: 1). Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; 2). Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan 3). Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.¹⁴

Jika diteliti lebih tajam, kegentingan memaksa sebagaimana digariskan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu menetapkan suatu Perppu ialah ketika terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang, akan tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut belum ada atau undang-undang yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut. Oleh karena itu kebutuhan yang mendesak tersebut tidak dapat selesai bahkan dapat bertambah besar dan kompleks jika harus menunggu undang-undang yang dibutuhkan dibentuk.

Pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, sesungguhnya Presiden menginsyafi bahwa syarat-syarat atau parameter-parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 harus terpenuhi sebelum mengambil kebijakan untuk menetapkan suatu Perppu. Akan tetapi, rumusan pasal-pasal dalam batang tubuh Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidaklah mencerminkan bahwa parameter-parameter tersebut terpenuhi.¹⁵ Misalnya, dalam Pasal 28 Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ditentukan Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan sebagaimana di atur dalam Perppu tersebut.¹⁶

Secara objektif, *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah menyebabkan suatu keadaan yang disebut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, karena *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa

¹³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 282.

¹⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 138/PUU-VII/2009, hlm. 19.

¹⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, Perppu No. 1 Tahun 2020, LN No. 87 Tahun 2020, TLN No. 6485, Penjelasan Umum.

¹⁶*Ibid.*, Ps. 28 Angka 3.

dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.¹⁷ Dan pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah-pun telah menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Atas keadaan darurat tersebut, secara otomatis dapat menimbulkan gangguan terhadap keuangan negara, baik itu penerimaan negara menjadi berkurang, belanja negara menjadi melonjak, atau bahkan defisit antara pendapatan dan belanja negara menjadi bertambah lebar karena keadaan darurat tersebut. Kendati demikian, Presiden tidak dapat begitu saja serta merta mencabut ketentuan yang telah ada dan diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 telah menetapkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit sebagaimana juga termuat dalam Undang-undang tentang APBN.¹⁸ Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto dan jumlah pembiayaan berupa pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.¹⁹ Selain itu, Undang-Undang Keuangan Negara pun telah menentukan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya,²⁰ apabila Pemerintah Pusat hendak memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Pusat harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR.²¹ Juga Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR.²² Begitu pula dengan Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan perubahan keadaan yang perlu dibahas bersama DPR.²³

Secara objektif memang keadaan darurat Kesehatan yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membuat persetujuan DPR akan amat sulit didapatkan oleh Presiden. Akan tetapi bukan berarti Presiden dapat begitu saja mencabut atau menyatakan tidak berlaku ketentuan Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 Angka 3 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut kendati ditambahkan frasa “sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau

¹⁷Indonesia, *Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan*, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236, Ps. 1 Angka 2.

¹⁸Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Ps. 12 ayat (3).

¹⁹*Ibid.*, Penjelasan Ps. 12 ayat (3).

²⁰*Ibid.*, Penjelasan Ps. 22 ayat (2).

²¹*Ibid.*, Penjelasan Ps. 22 ayat (3).

²²*Ibid.*, Penjelasan Ps. 23 ayat (1).

²³*Ibid.*, Penjelasan Ps. 27 ayat (3).

dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan” dan menetapkan defisit APBN dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022.²⁴

Undang-Undang Keuangan Negara mengatur bahwa dalam keadaan darurat seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya tanpa perlu persetujuan DPR, tetapi pemerintah dengan cara menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran.²⁵ Misalnya Anggaran belanja untuk pembangunan infrastruktur atau anggaran untuk pembayaran utang luar negeri maupun dalam negeri ditangguhkan sementara dan kemudian dialihkan kepada kebutuhan yang amat diperlukan oleh rakyat. Juga apabila Pemerintah Pusat berpendapat bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan Pinjaman dan/atau Hibah untuk penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah Pusat dapat memberikan Pinjaman dan/atau Hibah kepada Pemerintah Daerah tanpa perlu persetujuan DPR, akan tetapi cukup menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran yaitu selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.²⁶ Dengan kata lain, Undang-Undang Keuangan Negara menentukan bahwa apabila negara sedang berada dalam keadaan darurat seperti darurat Kesehatan yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pemerintah diperintahkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara tersebut untuk dapat memaksimalkan Pendapatan yang diterima oleh negara dengan cara menggeser belanja-belanja negara yang tidak terlalu *urgent* sifatnya kepada belanja-belanja negara yang bersifat *urgent*, agar defisit APBN tahun tersebut tidak bertambah besar dari yang sudah ditetapkan dalam APBN tahun tersebut.

Begitu pula dengan ketentuan-ketentuan seperti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-

²⁴Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan*, Ps. 2 ayat (1) Huruf a Angka 1.

²⁵Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, Ps. 27 ayat (4).

²⁶*Ibid.*, Ps. 27 ayat (2).

Undang; Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang; Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali 'diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dihapus dengan menggunakan Perppu. Perppu hanya dapat ditetapkan apabila memang terdapat kekosongan hukum atau mengisi ketentuan suatu dalam Undang-Undang yang sudah ada tapi masih belum mencukupi. Bukan mengubah, mencabut, atau menyatakan tidak berlaku suatu ketentuan Undang-Undang.

2. Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif Teori Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur secara spesifik tentang materi muatan Perppu. Undang-Undang ini hanya menentukan bahwa, "Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang".²⁷ Oleh karena itu, materi muatan harus diatur dengan Perppu berisi: 1). Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2). Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3). Pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4). Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan 5). Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁸

²⁷Indonesia, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Ps. 11.

²⁸*Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberi penjelasan terkait materi muatan undang-undang yang sekaligus menjadi materi muatan Perppu tersebut hanya pada “pengesahan perjanjian internasional tertentu” dan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”. Akan tetapi untuk “pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, “perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang”, dan “pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan “perjanjian internasional tertentu” adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR.²⁹ Sementara yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat sebagai “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁰

Ketentuan terkait materi muatan Perppu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak dapat dikatakan cukup karena tidak rinci mengenai batasan-batasannya. Oleh karena itu, perlu kiranya pendapat Para Ahli Hukum Tata Negara di Indonesia dapat diperhatikan. Beberapa Ahli telah memberikan pandangan-pandangan mengenai materi muatan Perppu. Misalnya, Jimly Asshiddiqie berpendapat, Perppu adalah suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.³¹ Namun Jimly Asshiddiqie tidak membuat pembatasan terkait materi muatan Perppu. Dengan kata lain, Perppu memiliki materi muatan yang sama dengan undang-undang. Terkait dengan undang-undang dikenal dengan materi mutlak undang-undang. Materi mutlak undang-undang adalah materi muatan tertentu yang bersifat khusus, yang mutlak hanya dapat dituangkan dalam bentuk undang-undang, tidak bisa dengan peraturan lain.³² Menurut Jimly Asshiddiqie, materi muatan khusus atau mutlak dari undang-undang terdiri dari:³³

- 1) Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule making power*);
- 2) Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya;

²⁹*Ibid.*, Penjelasan Ps. 10 ayat (1) huruf c.

³⁰*Ibid.*, Penjelasan Ps. 10 ayat (1) huruf d.

³¹Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, hlm. 3

³²Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 213.

³³*Ibid.*, hlm. 214-234.

- 3) Perubahan ketentuan undang-undang;
- 4) Penetapan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
- 5) Pengesahan suatu perjanjian internasional;
- 6) Pembebanan Pajak dan Pungutan Memaksa;
- 7) Penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; dan
- 8) Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, bahwa oleh karena pada hakekatnya Perppu sama dengan undang-undang yang berlaku dan diundangkan sebelum memperoleh persetujuan DPR dengan pertimbangan untuk mengatasi “kegentingan yang memaksa”, maka materi muatan Perppu sepenuhnya sama dengan materi muatan undang-undang.³⁴ Adapun terkait materi muatan undang-undang, A. Hamid S. Attamimi berpendapat materi muatan undang-undang diantaranya:

- 1) Mengatur yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang;
- 2) Mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dan dalam Ketetapan MPR;
- 3) Mengatur hak-hak (asasi) manusia, tanpa melihat kedudukannya sebagai warganegara atau bukan;
- 4) Mengatur hak dan kewajiban warga negara;
- 5) Mengatur pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas;
- 6) Mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara;
- 7) Mengatur pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil;
- 8) Mengatur siapa yang dapat disebut sebagai warganegara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan;
- 9) Hal-hal lain yang oleh ketentuan suatu undang-undang ditetapkan untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang lain.³⁵

Selaras dengan A. Hamid S. Attamimi, menurut Maria Farida Indrati S., materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang setingkat dengan Undang-Undang.³⁶ Karenanya, Maria Farida Indrati S.

³⁴Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia”, hlm. 222.

³⁵Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia”, hlm. 286.

³⁶Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi Materi Muatan*, (Jakarta: Kanisius, 2017), hlm. 243.

sependapat pula dengan 9 (Sembilan) butir materi muatan undang-undang yang diuraikan oleh A. Hamid S. Attamimi.³⁷

Pendapat lain disampaikan oleh Soehino yaitu bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan untuk mengatur suatu materi yang seharusnya diatur oleh Undang-Undang.³⁸ Terkait materi muatan undang-undang itu sendiri, Soehino melakukan penggolongan terkait materi Undang-Undang di Indonesia, sebagai berikut:

- 1) Materi yang menurut ketentuan UUD 1945 harus diatur dengan Undang-Undang;
- 2) Materi menurut ketentuan TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus diatur dengan undang-undang;
- 3) Materi yang menurut ketentuan undang-undang harus dilaksanakan lebih lanjut dengan undang-undang;
- 4) Materi lain yang sifatnya mengikat umum, seperti: yang membebaskan kewajiban kepada warga negara; yang mengurangi kebebasan warga negara; dan yang memuat keharusan atau larangan.³⁹

Bagir Manan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan frasa “pengganti undang-undang” yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 adalah bahwa materi muatan Perppu merupakan materi muatan undang-undang, yang mana dalam keadaan biasa atau normal, materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang.⁴⁰ Adapun terkait materi muatan undang-undang itu sendiri, Bagir Manan berpendapat bahwa materi muatan undang-undang berdasarkan ukuran-ukuran sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar;⁴¹
- 2) Ditetapkan dalam undang-undang terdahulu;⁴²

³⁷*Ibid.*, hlm. 243.

³⁸Keadaan mendesak membuat tidak dimungkinkannya penangguhan suatu undang-undang yang dibutuhkan sampai adanya sidang DPR untuk membicarakan Rancangan Undang-Undang yang mengatur materi tersebut, oleh karenanya untuk mengatasi keadaan mendesak agar keselamatan negara dapat terjamin oleh Pemerintah, terpaksa Pemerintah bertindak lekas dan tepat, yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 29.

³⁹*Ibid.*, hlm. 37-38.

⁴⁰Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1992), hlm. 50

⁴¹Menurut Bagir Manan, undang-undang yang dibuat berdasarkan perintah UUD lazim disebut undang-undang organik (*organick wet, organic law*). Disebut Undang-Undang organik karena sebenarnya hal-hal yang diatur adalah yang berhubungan dengan organ atau alat kelengkapan negara. Tetapi dalam kenyataannya, undang-undang organik tidak terbatas pada pengaturan mengenai organ negara. Karena itu lebih tepat kalau undang-undang organik diartikan sebagai bagian organik dari UUD. Contoh, di samping pokok-pokok kekuasaan kehakiman, dibuat pula berbagai undang-undang tentang lingkungan badan peradilan, undang-undang tentang Mahkamah Agung, dan undang-undang Hukum Acara. *Ibid.*, hlm. 38.

⁴²Misalkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan, “Susunan, Kekuasaan, serta Acara dari Badan-badan Peradilan seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) diatur dalam undang-undang tersendiri”. Berdasarkan

- 3) Ditetapkan dalam rangka mencabut atau menambah undang-undang yang sudah ada;⁴³
- 4) Materi muatan menyangkut hak dasar atau hak asasi;⁴⁴
- 5) Materi muatan menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak.⁴⁵

Berdasarkan keadaan objektif yang berlaku berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, yakni Pasal 11 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pendapat mayoritas para Ahli, seperti Jimly Asshiddiqie, A. Hamid S. Attamimi, Maria Farida Indrati S., Soehino, dan Bagir Manan sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa materi muatan Perppu mencakup:

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR atau yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang;
- 2) Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 4) Pengaturan pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas;
- 5) Pengaturan organisasi pokok lembaga-lembaga Tinggi Negara;
- 6) Pengaturan pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil;
- 7) Pendelegasian kewenangan regulasi atau kewenangan untuk mengatur (*legislative delegation of rule making power*);
- 8) Tindakan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya;
- 9) Perubahan dan/atau penambahan ketentuan undang-undang;
- 10) Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis;
- 11) Materi lain yang sifatnya menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak dan mengikat umum, seperti: yang membebaskan kewajiban kepada warga negara; yang mengurangi kebebasan warga negara; yang memuat

ketentuan-kPasal 12 tersebut, dibentuk Undang-Undang Peradilan Umum, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Peradilan Militer. *Ibid.*, hlm. 39.

⁴³Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diubah dengan undang-undang yang setingkat. *Ibid.*, hlm. 39.

⁴⁴Menurut paham kedualatan rakyat, rakyat memerintah dan mengatur diri mereka sendiri. Hanya rakyat yang berhak mengatur dan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap diri mereka sendiri. Pembatasan hak dasar atau hak asasi yang secara langsung menyangkut kepentingan rakyat harus diatur rakyat sendiri. Dalam penyelenggaraan negara modern, pembatasan itu dilakukan melalui badan perwakilan yang menjalankan membuat undang-undang (fungsi legislatif). *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁵Misalnya pajak atau retribusi atau hal-hal lain yang menimbulkan beban bagi anggota masyarakat. *Ibid.*, hlm. 41.

keharusan atau larangan termasuk penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana; Pembebanan Pajak dan Pungutan Memaksa; serta pengaturan terkait warganegara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan;

12) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau

13) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Kendati menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan mayoritas Ahli, kedudukan dan materi Muatan Perppu adalah sama dengan Undang-Undang namun bukan berarti materi muatan Perppu benar-benar sama mutlak dengan materi muatan Undang-Undang. Misalnya, Bagir Manan sendiri kendati menyatakan bahwa materi muatan Perppu sama dengan Undang-Undang, akan tetapi Bagir Manan sendiri berpendapat bahwa Materi Muatan Perppu perlu dibatasi agar suatu Perppu tidak memuat ketentuan yang berkenaan dengan Hak Asasi Manusia dan pemidanaan⁴⁶ dan hanya terbatas pada pelaksanaan pelaksanaan fungsi pemerintahan (administrasi negara) atau hanya terhadap hal yang bersifat *administratiefrechtlijk*.⁴⁷

Selain Bagir Manan, kendati A. Hamid S. Attamimi juga berpendapat bahwa materi muatan Perppu sama dengan materi muatan undang-undang, tetapi tidak berarti materi muatan Perppu sama mutlak dengan Undang-Undang. Menurut A. Hamid S. Attamimi, APBN tidak dapat di-Perppu-kan oleh Presiden karena bahwa Indonesia menganut pemahaman *wet* yang material (*het materiële wetsbegrip*). Oleh karena undang-undang yang “lahir” dari Pasal 5 ayat (1)/*Gesetzgebung* berbeda dengan undang-undang yang “lahir” dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945/*Staatsbegroting*. Undang-Undang APBN tidak bersifat mengatur (*regelgevend*).⁴⁸

Adapun materi lain yang sifatnya menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak yang amat bersangkutan paut dengan pembatasan dan/atau pengurangan hak-hak asasi manusia sudah sepantasnya hanya diatur dan/atau ditetapkan dengan Undang-Undang diantaranya:

- 1) Materi muatan yang membebaskan kewajiban kepada warga negara,
- 2) Materi muatan yang mengurangi kebebasan warga negara,
- 3) Materi muatan yang memuat keharusan atau larangan termasuk penentuan mengenai pembebanan sanksi pidana,
- 4) Pembebanan Pajak dan Pungutan Memaksa; dan
- 5) Pengaturan terkait warganegara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan.⁴⁹

⁴⁶Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 140.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 139-140.

⁴⁸A. Hamid S. Attamimi, “Beberapa Catatan untuk Sdr. Yusuf L. Indradewa Sehubungan dengan Tulisan Sanggahannya dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XI September 1981”, dalam Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 52-53.

⁴⁹Tigor Einstein, “Problematika *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009”, (Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2019), hlm. 150.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembatasan materi muatan Perppu dapat dilakukan terhadap materi yang menyangkut APBN, pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia serta hal-hal yang sifatnya menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak. Selain itu, Perppu tidak boleh berisi materi yang menyangkut APBN, pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia serta hal-hal yang sifatnya menyangkut kepentingan atau kewajiban rakyat banyak, dengan mengaju pula pada 3 (tiga) syarat suatu “kegentingan yang memaksa” yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya mentikberatkan pada suatu kekosongan hukum yang harusnya diatur dalam suatu undang-undang, maka suatu Perppu juga tidak boleh berisi pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya dan merubah suatu ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang yang ada sebelumnya, maka hemat penulis, materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang meliputi:⁵⁰ *Pertama*, Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR atau yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR atau yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk diatur dengan undang-undang yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Kedua, Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 151-155.

Ketiga, Pengesahan perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengesahan perjanjian internasional tertentu yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Keempat, Pengaturan pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan pembagian kekuasaan negara, termasuk kekuasaan peradilan dan hakim yang bebas yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud;

Kelima, Pengaturan organisasi pokok lembaga-lembaga Tinggi Negara, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan organisasi pokok lembaga-lembaga Tinggi Negara yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Keenam, Pengaturan pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang

dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Pengaturan pembagian daerah negara atas daerah besar dan kecil yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Ketujuh, Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis, sudah masuk dalam prolegnas, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud. Penentuan mengenai kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan vonis yang dimaksud tidak masuk dalam Prolegnas, namun terdapat suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Kedelapan, Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, apabila tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut amat dibutuhkan, dan Presiden telah mengajukan rancangan undang-undang terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi kepada DPR, namun hingga saat yang amat dibutuhkan dan mendesak undang-undang yang dimaksud tetap tidak terbentuk oleh karena tidak adanya *political will* dari DPR untuk bersidang membentuk undang-undang yang dimaksud atau secara objektif DPR tidak dapat bersidang karena keadaan bahaya atau darurat, baik itu karena darurat sipil, darurat militer, maupun keadaan perang, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Kesembilan, Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat tetapi tidak masuk dalam Prolegnas, namun Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dirasa amat mendesak untuk mengatasi suatu masalah dalam masyarakat dalam rangka mengisi kekosongan hukum, bukan pencabutan undang-undang yang ada sebelumnya atau perubahan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam undang yang ada sebelumnya, maka Presiden berhak menetapkan Perppu dimaksud.

Sebagaimana Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ruang lingkup yang diatur dalam Perppu tersebut di antaranya terkait kebijakan-kebijakan Keuangan Negara yang meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan⁵¹ serta Kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan untuk

⁵¹Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka*

penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.⁵² Ruang lingkup yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengandung materi muatan yang terkait dengan APBN serta pembebanan pajak dan pungutan memaksa. Oleh karena itu, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 amat erat kaitannya dengan beban yang harus ditanggung oleh rakyat, maka dengan berangkat dari pendapat Jimly Asshiddiqie, maka sudah semestinya negara hanya boleh membebani rakyatnya dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa apabila rakyat sendiri, melalui wakil-wakilnya di DPR menyetujuinya. Pembebanan pajak dan pungutan-pungutan lain oleh negara secara sewenang-wenang dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan bahkan bertentangan dengan maksud tujuan bernegara itu sendiri.⁵³

Kesimpulan

Kebijakan Presiden berupa penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan syarat-syarat atau parameter-parameter yang digariskan oleh Mahkamah Konstitusi terkait keadaan memaksa yang menyebabkan Presiden dapat menetapkan suatu Perppu. Putusan Mahkamah Nomor 138/PUU-VII/2009 menggariskan bahwa terdapat suatu keadaan atau kebutuhan mendesak yang perlu segera diselesaikan hanya dengan menggunakan undang-undang, akan tetapi undang-undang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut belum ada atau undang-undang yang ada tidak memadai untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan yang mendesak tersebut.

Karena keadaan atau kebutuhan yang mendesak itulah tidak dapat selesai atau bahkan dapat bertambah besar dan kompleks jika harus menunggu undang-undang yang dibutuhkan dibentuk, maka Perppu dapat ditetapkan oleh Presiden. Sementara pada faktanya, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tidaklah bersifat mengisi kekosongan hukum, melainkan mencabut atau membuat ketentuan-ketentuan tertentu menjadi tidak berlaku dengan alasan keadaan darurat Kesehatan, padahal Undang-Undang yang sudah ada, misalnya Undang-Undang Keuangan Negara, sudah mengatur apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara apabila negara sedang berada dalam keadaan darurat, termasuk darurat Kesehatan.

Dari segi materi Muatan, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sudah semestinya tidak mengatur mengenai hal-hal yang amat berkaitan – baik secara langsung maupun tidak langsung – dengan beban rakyat baik berupa pajak maupun pungutan yang bersifat memaksa, misalnya dengan menetapkan defisit APBN dapat melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Ps. 1 ayat (4).

⁵²*Ibid.*, Ps. 1 ayat (5).

⁵³Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, hlm. 230-231.

a Angka 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dalam Negara yang berkedaulatan rakyat, negara hanya dapat membebani rakyatnya dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa apabila rakyat sendiri, melalui wakil-wakilnya di DPR menyetujuinya. Negara tidak dapat begitu saja menetapkan suatu kebijakan yang berpengaruh pada beban rakyat tanpa persetujuan rakyatnya.

Referensi

Buku

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Attamimi, A. Hamid S. "Beberapa Catatan untuk Sdr. Yusuf L. Indradewa Sehubungan dengan Tulisan Sanggahannya dalam Majalah Hukum dan Pembangunan No. 5 Tahun XI September 1981". Dalam Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan (1): Jenis, Fungsi Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius, 2017.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta: Ind Hill Co, 1992.
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000), hlm. 140.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty, 1984.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)
- Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.
- Indonesia. *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Indonesia. *Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan*. UU No. 6 Tahun 2018. LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu No. 1 Tahun 2020. LN No. 87 Tahun 2020, TLN No. 6485.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 138/PUU-VII/2009.

Disertasi, Tesis, dan Karya Lain Yang Tak Terpublikasi

Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV". Disertasi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Einstein, Tigor. "Problematika *Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009". Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.

Internet

Aud/Age. "Sri Mulyani: Skenario terburuk Ekonomi RI minus 0,4 Persen". Ditelusur melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200401104553-532-489008/sri-mulyani-skenario-terburuk-ekonomi-ri-minus-04-persen?> tanggal 12 April 2020.

Bank Indonesia. "Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi". Ditelusur melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei/proyeksi-indikator-makroekonomi/Documents/Triwulan%20IV%20-%202019.pdf> tanggal 12 April 2020.

Hamdan, Nuranisa. "Sri Mulyani Ungkap Alasan Jokowi Teken Perppu Corona". Ditelusur melalui <https://www.tagar.id/sri-mulyani-ungkap-alasan-jokowi-teken-perppu-corona> tanggal 12 April 2020.

Mahesa, Desmond J. "Analisis Hukum Menguak Tabir dari Kejanggalan Perppu No. 1/2020". Ditelusur melalui <https://www.law-justice.co/artikel/84613/analisis-hukum-menguak-tabir-dari-kejanggalan-perppu-no-1-2020/> tanggal 12 April 2020.

Pratama, Angga Yudha. "MAKI Gugat Pasal Impunitas Pejabat di Perppu Jokowi Soal Covid-19 ke MK". Ditelusur melalui <https://merahputih.com/post/read/maki-gugat-pasal-impunitas-pejabat-di-perppu-jokowi-soal-covid-19-ke-mk> tanggal 12 April 2020.

Putra, Nanda Aria. "BI Prediksi Defisit Transaksi Berjalan Di Bawah 3%". Ditelusur melalui <https://www.alinea.id/bisnis/bi-prediksi-defisit-transaksi-berjalan-2020-di-bawah-3-b1ZG89qUe> tanggal 12 April 2020.

Saputra, Andi. "Refly Harun Soal Perppu Corona: Korupsi di tengah bencana dihukum mati", ditelusur melalui <https://news.detik.com/berita/d-4974335/refly-harun-soal-perppu-corona-korupsi-di-tengah-bencana-dihukum-mati> tanggal 12 April 2020.



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]

Indexed by :



SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya

